

23

1965

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 2 PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 3 TAHUN 1965 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NO. 21)

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 2 PENETAPAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NO 3 TAHUN 1965 (LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NO 21)**

Penetapan Presiden Nomor: 23 Tahun 1965 Tanggal: 30 Oktober 1965

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa Revolusi Indonesia terus meningkat disegala bidang, termasuk bidang hukum militer;
- b. bahwa dalam rangka integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dibidang pengayoman hukum militer pada umumnya, menyelenggarakan peradilan militer pada khususnya, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah menyelenggarakan persiapan sedemikian rupa, sehingga tanpa mengurangi tujuan utama pada saatnya yang tepat mewujudkan bentuk peradilan militer yang lebih konsekwen memenuhi tuntutan integrasi Angkatan Bersenjata, kepadanya dapat diberikan kesempatan untuk sampai pada suatu taraf tertentu, dengan tenaga-tenaga ahli yang terdiri dari perwira-perwira militer guna mengadakan tamtama, bintara dan perwira Angkatan Kepolisian yang melakukan tindak pidana;

Mengingat:

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/ MPRS/ 1960 dan No. II/MPRS/ 1960;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 tahun 1963;
4. Undang-undang No. 19 tahun 1964 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 107);
5. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 21);

Memutuskan:

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang perubahan dan tambahan pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 21).

Pasal 1

Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1965 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam tingkat pertama, tamtama, bintanga dan perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, diadili oleh badan peradilan dalam lingkungan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Dalam tingkat banding, tamtama, bintanga dan perwira pertama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, untuk sementara diadili oleh Pengadilan Tentara Tinggi dalam lingkungan Angkatan lain yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata;
- (3) Pada saatnya yang dipandang tepat, peradilan dalam tingkat banding yang dimaksud dalam ayat (2) dengan Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dapat diakhiri, sehingga dengan demikian dalam tingkat banding pun perkara-pidana yang menyangkut tamtama, bintanga dan perwira pertama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diperiksa oleh badan peradilan di lingkungan Angkatan Kepolisian.

Pasal 2

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1965
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1965
Menteri/Sekretaris Negara,

MOHD ICHSAN

**PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No 23 TAHUN 1965
tentang**

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 2 PENETAPAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No 3 TAHUN 1965
(LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1965 No 21)**

UMUM.

Bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berjuang untuk mencapai tujuan Revolusi Indonesia. Untuk mengasah diri menjadi alat yang lebih ampuh guna memenangkan Revolusi Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terus menerus menyempurnakan diri disegala bidang. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lahir dan dibesarkan dalam kancah Revolusi, belajar dari pengalaman Revolusi itu sendiri untuk menunaikan tugas yang dibebankan padanya. Dalam rangka peningkatan Revolusi Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengadakan integrasi guna menjadi kekuatan progresif revolusioner.

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (semenjak menjadi Angkatan), bersama dengan Angkatan lainnya dan dengan bantuan Angkatan lainnya, tidak henti-hentinya meneruskan usaha integrasi tadi, juga dalam bidang hukum militer umumnya dan bidang peradilan militer khususnya.

Sejak diundangkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1965, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah mempersiapkan diri untuk dalam waktu singkat dapat mulai menyelenggarakan sendiri peradilan militer dalam lingkungannya. Para tenaga-ahli dari kalangan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sendiri segera memahirkkan diri dalam bidang hukum militer, juga dalam segi-segi pelaksanaannya.

Pada saat ini tahap persiapan dalam penyoman hukum militer untuk Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah selesai. Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sampai pada taraf tertentu sudah dipandang mampu untuk menyelesaikan persoalan hukum dan disiplin militer yang timbul dikalangannya sendiri. Maka sudah tibalah waktunya untuk menyerahkan peradilan dalam tingkat pertama bagi tamtama, bintara dan perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia pada badan-badan peradilan dilingkungan Angkatan Kepolisian sendiri, tanpa mengurangi maksud-utama untuk pada saatnya yang tepat mewujudkan bentuk peradilan militer yang lebih konsekwen memenuhi tuntutan integrasi Angkatan Bersenjata.

Dipercayakannya perkara-perkara dalam tingkat banding pada suatu Angkatan lain, adalah suatu ketentuan sementara, karena badan peradilan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang baru diciptakan masih dianggap perlu untuk mengumpulkan pengalaman dalam karya pengayoman hukum militer, dengan berpegang pada semboyan bahwa keempat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi; selama masa peralihan dan masa untuk menambah pengalaman itu untuk pemeriksaan perkara-perkara dalam tingkat banding, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia perlu dibantu oleh salah satu Angkatan lain. Dalam pada itu Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap Revolusi, selalu meningkatkan kecakapan dan kemahirannya, juga dalam bidang hukum disiplin.

Apabila ia sudah mencapai taraf dan pengalaman yang disyaratkan, maka seluruh peradilan, bagi tamtama, bintara dan perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia akan dilaksanakan oleh dan tenaga-tenaga dari kalangan sendiri; untuk itu dikeluarkan Surat

Keputusan oleh Menteri Koordinasi Kompartemen Pertahanan-Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Dengan terselenggaranya salah satu fungsi yang penting bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia oleh Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sendiri, tercapailah kondisi yang lebih mendekatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada terwujudnya cita-cita integrasi dalam bentuk yang lebih sempurna.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Mengetahui
Sekretaris Negara,

MOHD ICHSAN

LEMBARAN NEGARA NO. 92 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2782
TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG